



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irdayani Rijal Binti Drs. Muhammad Rijal, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Asrama ASGAB Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ahmad Daud, SH., Advokad yang berkantor di Perum GPI Lengkeng 7 Nomor 47, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kuasa khusus tanggal 09 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

Musuddin Bin Daeng Mare, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Asrama Deninteldam XIII/Mdk Kel. Pakowa Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/04/2014 tertanggal 11 November 2013 maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Tergugat di Kota Makassar Sulawesi Selatan sekitar 2 (Tahun) kemudian berpindah tempat tinggal di Kota Manado Sulawesi Utara di Tahun 2016 hingga akhirnya berpisah di bulan desember Tahun 2017 silam;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami Istri (ba'dadukhul) dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Mohammad Ramdani Saputra** (Umur 7 Tahun) dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering berperilaku Temperamental berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat ketahuan bermain cinta

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dengan wanita lain pada saat Tergugat berdinast/bertugas di Kepulauan Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

b. Bahwa Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi kemudian bulan Maret Tahun 2017 Sudah mulai pisah ranjang sampai saat ini;

c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga di antara keduanya hingga akhirnya Penggugat turun dari rumah sejak 22 Februari 2018 silam;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2016 yang dilatar belakangi oleh angka 4 huruf a, b, dan c, diatas, Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri kurang lebih 5 (lima) tahun, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat; Atas dasar uraian di atas Gugatan telah memenuhi alasan Perceraian sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116;
7. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Irdayani Rijal Binti Drs.Muhammad Rijal) dengan Tergugat (Musuddin Bin Daeng. Mare)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plngga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0004/04/2014 tertanggal 11 November 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Muhammad Alwi Adi Sucipto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jln Krida 9 BKos Pondo Meyul Kelurahan Bahu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat krena saksi berteman dengan Tergugat sudah 7 tahun lamanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat di Makassar, selama 2 tahun dan pda tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke Manado;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena cerita dari Penggugat karena Penggugat tidak betah lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat suka melakukan KDRT kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita dari Penggugat dan teman-teman tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh waktu tugas di Luwuk;
- Bahwa selama berpisah 8 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun ;
- Bahwa sebagai teman saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalankan pembinaan dari Komandan kami;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sudah pantas untuk menceraikan Tergugat;

Saksi 2, **HAERULLAH**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



di Asrama DANINTEL KODAM 13 MERDEKA Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat krena saksi berteman dengan dengan Tergugat sekitar 7 tahun lamanya karena saksi dan Tergugat sama-sama anggota TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Tergugat di Makassar, selama 2 tahun dan pda tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke Manado;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah menurut cerita dari Penggugat karena Penggugat tidak betah lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat suka melakukan KDRT kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita dari Penggugat dan teman-teman tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh waktu tugas di Luwuk;
- Bahwa selama berpisah 8 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun ;
- Bahwa sebagai teman saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalankan pembinaan dari Komandan kami;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sudah pantas untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Alwi Adi Sucipto dan Haerullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku yang tempramen dan kasar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع
عليها بعد زوجها عنها لالغيه ولا بد من مرور سنة يتحقق
فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها
على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : "Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya"

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Musuddin Bin Daeng Mare) terhadap Penggugat (Irdayani Rijal Binti Drs. Muhammad Rijal);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)